



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewajiban Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendidikan atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
8. Dinas Perhubungan atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas.
11. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
12. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut dengan sebutan lainnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
13. Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegakan KTR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan/atau individu yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Rokok adalah salah satu produk atau olahan tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik (*electronic nicotine-delivery system*) atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

- memproduksi, menjual, mengiklankan dan /atau mempromosi produk tembakau.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan /atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
 18. Tempat lain adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
 19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
 21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan / atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat.
 22. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
 23. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
 24. Sarana olahraga adalah bangunan dan/atau ruang tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk semua jenis olahraga.
 25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi.
 26. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
 27. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, instansi terkait dan masyarakat dalam penetapan, dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing; dan
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Tugas Pengawas KTR, dan Satuan Polisi Pamong

Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Produk Tembakau di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih, sehat bagi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula di Daerah.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok Meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

- (1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c dan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar dalam bentuk pagar atau bentuk lainnya.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, huruf f, dan huruf g sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.
- (3) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat anak bermain, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lainnya menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di tempat yang menjadi tanggung jawabnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membuat rencana penerapan KTR;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan KTR di lingkungannya;
 - c. memasang Tanda Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok; dan

- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan KTR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus bagi Penanggungjawab Tempat Ibadah dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Penanggungjawab Tempat Kerja dan Tempat Umum wajib menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.

BAB III TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 7

Tempat khusus merokok di Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lainnya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
- b. ukuran maksimal 3 m x 3 m;
- c. wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- d. jarak dari pintu utama bangunan untuk kegiatan berlalu lalang dan jendela terbuka paling rendah 10 m (sepuluh meter)
- e. terdapat peringatan bahaya merokok;
- f. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB IV TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 9

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran: lebih dari atau sama dengan 30 x 30 cm;
 - b. Warna: mencolok, sehingga mudah dilihat; dan
 - c. Materi:
 - 1) terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 - 3) mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada pintu masuk pada lokasi yang berpencahayaan cukup agar mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan lokasi yang strategis dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Contoh tanda / petunjuk / peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 10

Satuan Tugas Penegakan KTR dalam melaksanakan tugas penegakan di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 diatas;
- c. melarang adanya tempat merokok kecuali di tempat khusus merokok yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- d. melarang penyediaan rokok dan/atau larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan / atau
- e. melakukan langkah-langkah pengawasan non *justicia*.

Pasal 11

Satgas Penegakan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di KTR berkoordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak menerapkan KTR pada wilayah yang menjadi wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus dipatuhi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan tertulis diberikan; dan
 - b. Pencabutan izin apabila ketentuan sebagaimana huruf a tidak dipenuhi.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasangan iklan rokok yang melanggar ketentuan terkait pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus dipatuhi dalam waktu 1 (satu) minggu sejak teguran lisan diberikan;
 - b. Teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus dipatuhi dalam waktu 1 (satu) minggu sejak teguran tertulis diberikan.
- (3) Setiap orang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori pelaksanaan kegiatan lembaga dan/atau perorangan dengan menggunakan merk dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau yang bertujuan mempromosikan produk tembakau

dan/atau pelaksanaan kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus dipatuhi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan diberikan;
 - b. teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus di patuhi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak teguran tertulis diberikan.
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan yang harus di patuhi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan diberikan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat, sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di KTR di wilayah kerjanya diberikan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan Lisan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus dipatuhi dalam waktu 1 (satu) minggu sejak peringatan lisan diberikan;
 - b. peringatan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus di patuhi dalam waktu 1 (satu) minggu sejak peringatan tertulis diberikan.
- (5) Teknis pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),(3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



DILARANG MEROKOK
NO SMOKING

**Pelanggaran Atas Larangan Ini Dikenakan Sanksi Pidana Denda Paling
Banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BUPATI BANYUMAS,

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH LEMBAR LAPORAN PENGAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN BANYUMAS

Nomor :
Nama Kawasan :
Periode Pelaporan :
Tim Pelapor :

Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Peristiwa / Kejadian	Pelaku	Bukti/ Saksi	Tindakan yang diambil	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Banyumas, Tanggal.....

Mengetahui
Pimpinan/Penangguna Jawab KTR

Petugas Pengawas KTR

.....
_____(_____)_____

BUPATI BANYUMAS

.....

